

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Untuk menunjang kegiatan di dalam dunia usaha, maka pelaku usaha dihadapkan oleh dua opsi antara lain adalah memperbesar nilai ekuitas atau meningkatkan nilai utang dengan cara melakukan kegiatan pinjam-meminjam. Kegiatan pinjam-meminjam uang atau istilah lain yang biasa dipakai sebagai utang-piutang merupakan kegiatan yang sudah melekat dalam kehidupan kemasyarakatan. Dapat kita pahami bahwa hampir seluruh masyarakat menjadikan pinjaman uang sebagai kegiatan yang esensial dalam mendukung berbagai aktivitas kegiatan ekonomi beserta dengan beragam tujuan yang ingin dicapai. <sup>1</sup> Dalam pinjam meminjam uang/utang-piutang yang menjadi objek pokok dari utang adalah uang, dengan pengertian bahwa uang yang dipinjam tersebut memberikan kewajiban kepada pihak yang berutang untuk mengembalikan apa yang sudah diterimanya dengan kondisi/jumlah yang sama dan apabila diperlukan biasanya ditambahkan dengan bunga.

Demi melindungi kepentingan para pihak (debitor dan kreditor), maka pinjaman uang ini haruslah dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pada dasarnya perjanjian ini menimbulkan perikatan. <sup>2</sup> Kedudukan perjanjian ini merupakan salah satu sumber dari perikatan meskipun KUHPerdara tidak

---

<sup>1</sup> M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hal.1

<sup>2</sup> J. Satrio I, *Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), hal.7

memberikan definisi satu pasal pun yang berkaitan dengan perikatan. Demikian pula *code civil* Prancis maupun KUHPerdara Belanda yang merupakan konkordansi berlakunya KUHPerdara Indonesia juga tidak mengatur hal tersebut.

Adapun Hoffman merumuskan definisi mengenai perikatan sebagai hubungan hukum antara sejumlah yang terbatas dari subjek-subjek hukum sehubungan dengan itu, baik seorang atau beberapa orang dari padanya (debitor atau para debitor) mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak lain, yang berhak atas sikap yang sedemikian itu.<sup>3</sup> Sejalan dengan pendapat Hoffman, maka Pitlo juga memberikan definisi perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang berkaitan dengan harta kekayaan, dengan pihak yang satu berkewajiban (debitor) dan pihak yang lain berhak (kreditor) atas suatu prestasi. Berdasarkan pendapat ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan adalah tergantung dari pada jenis perjanjian yang dibuat para pihak.

Sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa meskipun KUHPerdara tidak merumuskan satu pasal pun berkaitan dengan perikatan, namun Pasal 1233 KUHPerdara merumuskan, “tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian atau undang-undang”. Definisi dari perjanjian secara eksplisit diatur dalam Pasal 1313 KUHPerdara yang mengatakan bahwa “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan di mana seseorang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Dengan demikian, jelaslah bahwa suatu perjanjian akan melahirkan perikatan.

---

<sup>3</sup> Edy Gunawan, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta: CV Cendeikia Press,2021),hal.2

Perikatan ini akan melahirkan hak dan kewajiban dalam lapangan harta kekayaan. Dengan demikian, maka perjanjian juga akan melahirkan hak dan kewajiban dalam konteks lapangan hukum harta kekayaan bagi para pihak yang membuat perjanjian tersebut. Maksudnya, para pihak yang membuat perjanjian secara sukarela mengikatkan diri untuk menyerahkan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu<sup>4</sup> guna kepentingan dan keuntungan dari pihak terhadap siapa yang ia telah berjanji atau mengikatkan diri. Yang dimaksud dengan sukarela adalah harus lahir dari keinginan/kehendak dan dilaksanakan sesuai dengan maksud para pihak yang membuat perjanjian tersebut.<sup>5</sup>

Dalam konteks aktivitas pinjam-meminjam uang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka perjanjian yang dibuat untuk melindungi kepentingan hukum para pihak adalah perjanjian kredit/ perjanjian utang-piutang. Perjanjian kredit ini adalah perjanjian yang dibuat secara khusus baik oleh kreditor (selaku pihak yang meminjamkan uang) maupun debitor (selaku pihak yang meminjam uang). Karena perjanjian kredit ini merupakan perjanjian yang timbal balik, maka muncullah kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh kreditor maupun debitor. Kewajiban kreditor antara lain wajib menyerahkan uang yang dipinjamkannya kepada debitor setelah terjadinya perjanjian (Pasal 1759-Pasal 1761 KUHPerdara). Sedangkan kewajiban debitor antara lain adalah mengembalikan utang dalam

---

<sup>4</sup> Pasal 1234 KUHPerdara

<sup>5</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta:Rajawali Press,2003),hal.2

jumlah yang sama, disertai dengan pembayaran bunga dan waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1763 KUHPerdara).<sup>6</sup>

Setiap perjanjian kredit membutuhkan kepercayaan oleh para pihak yang berkepentingan, dalam konteks ini adalah debitor dan kreditor. Setelah kreditor memberikan pinjaman uang terhadap debitor, penting baginya untuk memperoleh kepastian bahwa utangnya akan dilunasi dengan baik sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kredit. Oleh sebab itu, untuk menjaga kepastian hukum terhadap kreditor, maka dibutuhkan ikatan jaminan.<sup>7</sup> Jaminan sendiri merupakan suatu tanggungan yang diberikan oleh seorang debitor dan/atau pihak ketiga terhadap kreditor untuk menjamin kewajibannya dalam suatu perikatan khusus yang bersifat aksesoir dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau perjanjian utang-piutang)<sup>8</sup>. Maksudnya aksesoir dari perjanjian pokok adalah keberadaan perjanjian jaminan tidak dapat dilepaskan dari adanya perjanjian pokok atau jaminan yang timbul karena adanya perjanjian pokok. Sehubungan dengan sifatnya yang aksesoir dari perjanjian pokoknya, maka A.S V Nierop mengatakan bahwa tanpa ada hak tagih (utang) maka tidak ada hak jaminan. Pernyataan ini juga senada dengan Pitlo yang mengatakan bahwa hak jaminan tidak dapat dipindahtanggankan tersendiri, terlepas dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian suatu perjanjian jaminan tidak akan ada apabila perjanjian pokoknya tidak dibuat, karena eksistensi dari perjanjian

---

<sup>6</sup> Gatot Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP, 2013), hal. 30-31

<sup>7</sup> Mariam Darus Badruzaman, "Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan", *Jurnal Hukum Bisnis* Vol. 11 (Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, 2000), hal. 12

<sup>8</sup> Edy Gunawan, *Hukum Kepailitan*, Op.cit., hal. 7

jaminan melekat dengan perjanjian pokoknya, dalam konteks ini adalah perjanjian kredit/ utang-piutang.

Selanjutnya, di dalam hukum positif Indonesia, dikenal dua jenis jaminan yaitu: 1) jaminan perorangan (*personal guarantee*) dan 2) jaminan kebendaan.

Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan seorang pihak ketiga yang bertindak untuk menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban dari debitor. Bisa kita katakan bahwa jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang (kreditor) dengan seorang pihak ketiga, yang menjamin dipenuhinya kewajiban-kewajiban si berutang (debitor). Bahkan Ia dapat diadakan di luar (tanpa) pengetahuan si berutang tersebut.<sup>9</sup> Dalam jaminan perorangan selalu dimaksudkan bahwa untuk pemenuhan kewajiban-kewajiban si debitor (berutang), yang dijamin pemenuhan seluruhnya atau sampai pada jumlah tertentu, harta benda si penanggung (penjamin) bisa disita dan dilelang menurut aturan yang mengatur terkait pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Ketentuan mengenai perjanjian jaminan ini diatur dalam dalam Pasal 1820-1863 KUHPerdara.

Sedangkan yang dimaksud dengan jaminan kebendaan adalah jaminan yang objeknya berupa barang baik barang bergerak maupun tidak bergerak yang diperuntukkan untuk menjamin utang debitor terhadap kreditor apabila di kemudian hari debitor tidak dapat membayar utangnya. Tentunya jaminan kebendaan ini memberikan kepastian hukum terhadap kreditor tentang barang apa yang digunakan sebagai jaminan utang. Dalam hukum positif di Indonesia, di kenal berbagai maca

---

<sup>9</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2020),hal.60

jenis barang di dapat diklasifikasikan sebagai jaminan kebendaan antara lain: hak tanggungan, gadai, fidusia, hipotek dan resi gudang. Oleh karena kreditor diberikan jaminan kebendaan oleh debitor, tentunya hal ini memberikan kepada kreditor suatu *privilege* atau kedudukan yang diistimewakan dibanding kreditor-kreditor lainnya.

Permasalahan antara debitor dan kreditor muncul manakala debitor tidak memenuhi kewajibannya untuk melunaskan utangnya terhadap kreditor. Adapun salah satu cara untuk menyelesaikan permasalahan tersebut adalah dengan jalur kepailitan. Hadi Shuban telah membedakan definisi terkait pailit dan kepailitan. Pailit adalah keadaan di mana debitor tidak mampu untuk membayar utang-utangnya terhadap kreditornya. Sedangkan kepailitan merupakan putusan dari pengadilan yang memiliki konsekuensi atas sita umum atas seluruh harta yang dimiliki oleh debitor pailit, baik yang ada sekarang maupun yang ada di kemudian hari.<sup>10</sup> Sejalan dengan pendapat Shuban, Munir Fuady memberikan definisi mengenai kepailitan sebagai sita umum atas seluruh harta debitor agar perdamaian antara kreditor dengan debitor dapat tercapai atau sisa harta debitor dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor.<sup>11</sup> Adapun pengertian kepailitan berdasarkan hukum positif dapat dirujuk berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan yaitu:

“Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”.

---

<sup>10</sup> Hadi Shuban, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Normam dan Praktik di Peradilan*, (Jakarta: Prenada Media, 2008) hal. 1

<sup>11</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 8

Adapun syarat dalam mengajukan kepailitan dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Kepailitan yaitu: 1) debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan 2) debitor tersebut tidak membayar lunas sedikitnya 1(satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa pernyataan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah terpenuhi.<sup>12</sup> Syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) inilah yang membedakan batasan-batasan antara gugatan yang akan diajukan berdasarkan wanprestasi akibat ingkar janji dari perjanjian kredit dan kepailitan. Dalam konteks kepailitan, maka debitor memiliki lebih dari satu kreditor. Sedangkan dalam konteks wanprestasi, untuk menggugat debitor cukup memiliki satu kreditor saja.

Syarat kepailitan berdasarkan hukum positif di Indonesia sebagaimana dijelaskan di atas, tentunya juga memiliki perbedaan yang signifikan dibandingkan pernyataan pailit menurut perspektif sistem negara yang menganut *common law*. Pernyataan pailit dari sudut pandang negara-negara *common law* dititikberatkan pada sebab musabab dari kepailitan, yaitu debitor dinyatakan pailit karena dalam keadaan insolven. Insolven adalah keadaan di mana debitor tidak dapat membayar utangnya dengan tepat waktu terhadap kreditor karena debitor memiliki nilai utang yang lebih besar dibanding ekuitas yang dimilikinya.<sup>13</sup> Menurut J.H. Thompson, debitor yang telah insolven dimana tidak lagi mampu membayar utang-utangnya

---

<sup>12</sup> Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU

<sup>13</sup> Sutan Remy, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, (Jakarta: Prenada Media, 2015) hal. 45

yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih belum tentu dalam keadaan pailit. Akan tetapi seseorang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan sudah pasti berada dalam keadaan insolven.<sup>14</sup> Sehingga, putusan pernyataan pailit menurut negara-negara yang menganut sistem *common law* merupakan pernyataan hukum bahwa debitor tersebut berada dalam kondisi insolven dan putusan pengadilan tersebut telah memiliki kekuatan eksekutorial untuk melikuidasi harta pailit.

Berbeda dengan sistem *common law*, maka berdasarkan UU Kepailitan dan PKPU, debitor yang dinyatakan pailit oleh pengadilan belum menjadikan debitor tersebut dalam keadaan insolven, meskipun alasan dijatuhkannya putusan pailit dikarenakan debitor tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.<sup>15</sup>

Meskipun dalam Pasal 8 ayat (7) UU Kepailitan dan PKPU mengatakan putusan pernyataan pailit memiliki kekuatan hukum yang bersifat “serta merta”, namun makna “serta merta” belum meliputi titel eksekutorial untuk melikuidasi harta pailit setelah debitor dinyatakan pailit. Sifat serta-merta hanya meliputi aspek sita umum atas harta pailit dan pengurusan dan pemberasannya berada di bawah kewenangan kurator beserta hakim pengawas. Hal tersebut dikarenakan menurut Pasal 56 UU Kepailitan dan PKPU, maka seluruh hak eksekusi dari kreditor separatis ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal pernyataan pailit diucapkan. Masa penangguhan inilah yang disebut sebagai periode *stay* dan dari perspektif UU Kepailitan dan PKPU, periode *stay*

---

<sup>14</sup> Ibid., hal.503

<sup>15</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2018),hal.110

merupakan penangguhan eksekusi atas harta pailit yang terjadi demi hukum (*automatic stay*) tanpa perlu dimintakan oleh kurator.<sup>16</sup> Setelah periode *stay* inilah harta pailit berada dalam kondisi insolven dan barulah hak eksekusi atas *boedel* pailit dapat dilaksanakan untuk membayar utang-utang terhadap para kreditor berdasarkan kedudukannya.

Setelah pernyataan pailit oleh pengadilan, maka seluruh kreditor tanpa terkecuali, diwajibkan untuk mencocokkan piutangnya dalam rapat-rapat kreditor. Hal inilah merupakan ciri khas dari prinsip *paritas creditorium* sebagaimana diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara. Berdasarkan pasal tersebut, maka seluruh harta benda debitor akan menjadi jaminan bersama bagi semua perikatannya di mana semua kreditor akan dibayar berdasarkan asas proporsionalitas dan keseimbangan kecuali di antara yang berpiutang ada alasan sah untuk didahulukan. Pengecualian yang terkandung dalam Pasal 1132 KUHPerdara inilah yang membedakan beberapa jenis kreditor yaitu kreditor konkuren, kreditor separatis dan kreditor preferen. Kreditor konkuren dan kreditor separatis pada prinsipnya dapat diartikan sebagai kreditor pemegang jaminan kebendaan, seperti gadai, hipotek, fidusia, hak tanggungan dan lain-lain. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dapat dipegang oleh kreditor separatis adalah Hak Tanggungan. Definisi dari hak tanggungan dapat dilihat dari ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yaitu

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah jaminan yang

---

<sup>16</sup> Munir Fuady, *Perseroan Terbatas: Paradigma Baru* (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003), hal.103

dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam UUPA, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu-kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lainnya.”

Dari pengertian hak tanggungan sebagaimana sudah diuraikan di atas, maka tampak objek hak tanggungan adalah berupa tanah. Sejalan dengan hal tersebut, Pasal 4 Undang-Undang Hak Tanggungan menjelaskan hak atas tanah yang dapat dibebani oleh Hak Tanggungan antara lain: 1) Hak Milik (Pasal 25 UUPA); 2) Hak Guna Usaha (Pasal 33 UUPA); 3) Hak Guna Bangunan (Pasal 39 UUPA); 4) Hak Pakai atas Negara (Pasal 4 ayat 2 UUHT); 5) Bangunan Rumah Susun dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang berdiri di atas tanah.

Hak eksekusi kreditor separatis, dalam hal ini sebagai pemegang jaminan kebendaan berupa Hak Tanggungan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Sepintas jika dirumuskan ketentuan Pasal 55 tersebut, maka hak kreditor separatis tersebut dapat saja mengeksekusi hak tanggungan dan tidak terpengaruh oleh adanya proses kepailitan. Hal ini dapat dilihat dari frase kalimat “dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan”. Namun frase pada kata “seolah-olah”, mengindikasikan bahwa hak eksekusi kreditor separatis tidaklah sepenuhnya dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan batasan-batasan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang kepailitan.

Sebagaimana sudah diuraikan oleh penulis di atas, bahwa pelaksanaan eksekusi bagi kreditor pemegang jaminan kebendaan, yaitu hak tanggungan dalam konteks kepailitan baru bisa dilaksanakan setelah harta pailit debitor statusnya sudah menjadi insolven. Setelah harta pailit debitor menjadi insolven, barulah kreditor pemegang Hak Tanggungan dapat mengeksekusi objek Hak Tanggungan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996. Adapun berdasarkan Pasal 20 tersebut, maka penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilakukan melalui pelelangan umum atau penjualan di bawah tangan. Yang dimaksud dengan penjualan objek hak tanggungan melalui pelelangan adalah penawaran langsung oleh peserta lelang dengan sistem harga naik-naik, yakni penawaran pertama dilemparkan oleh juru lelang dengan standar harga terbatas dan pemenangnya adalah penawar harga tertinggi.<sup>17</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan penjualan di bawah tangan adalah penjualan atas tanah yang dijadikan sebagai jaminan dan dibebani dengan hak tanggungan oleh kreditor sendiri secara langsung kepada orang atau pihak lain yang berminat. Pelaksanaan penjualan jaminan di bawah tangan ini harus didahului dengan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang terkait dan diumumkan dalam 2 surat kabar yang terbit di daerah tempat lokasi tanah dan bangunan berada. Hal ini dilakukan sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum penjualan di bawah tangan, dan tidak mendapatkan sanggahan dari pihak manapun. Apabila tidak dilakukan, konsekuensinya adalah penjualan tersebut batal demi hukum.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Zaeni Asyhadie, *Hukum Jaminan Di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional Dan Prinsip Ekonomi Syariah*, (Depok: Rajawali Pers, 2018), hal. 236-237

<sup>18</sup> Ibid.

Selanjutnya, dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, diatur pembatasan jangka waktu pelaksanaan eksekusi objek jaminan kebendaan. Kreditor separatis dituntut untuk melaksanakan eksekusinya paling lambat 2 (dua) bulan setelah debitor insolven. Apabila setelah jangka waktu 2 (dua) bulan setelah insolven dan kreditor belum juga memulai melaksanakan hak eksekusi tersebut, maka hak eksekusi beralih kepada Kurator.<sup>19</sup> Jangka waktu “harus melaksanakan haknya” yaitu selama 2 bulan, berdasarkan penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah bahwa kreditor sudah mulai melaksanakan haknya. Jika kreditor separatis sudah mengeksekusi objek kebendaan yang dimilikinya, maka berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mewajibkan kreditor separatis tersebut untuk mempertanggungjawabkan kepada kurator tentang hasil penjualan benda yang menjadi jaminan. Namun yang menjadi permasalahan dalam hal ini adalah tidak diaturnya berapa lama kreditor separatis harus melaksanakan hak eksekusinya dan parameter seperti apa yang menyatakan kreditor separatis berhenti melaksanakan hak eksekusinya.<sup>20</sup> Ditambah lagi, apabila yang menjadi objek jaminannya berupa tanah yang dibebani oleh Hak Tanggungan. Hal tersebut dikarenakan tanah masuk dalam kategori benda tidak bergerak yang merupakan aset yang memiliki tingkat intensitas likuiditas yang rendah atau dengan kata lain tidak mudah untuk dijual secara tunai dengan waktu yang singkat. Dengan demikian muncullah suatu kekosongan hukum, di mana kreditor pemegang jaminan

---

<sup>19</sup> Pasal 59 ayat (2) UU Kepailitan dan PKPU

<sup>20</sup> Grace Iskandar Darmawan, “*Hak Eksekusi Kreditor Separatis Dalam Perspektif Kepailitan*” Law Review Volume XX, No.1 (2020),hal. 92

Hak Tanggungan dapat dengan bebas melaksanakan proses hak eksekusinya tanpa adanya pengaturan terkait dengan batasan waktu yang jelas.

Lebih lanjut, apabila objek jaminan kebendaan Hak Tanggungan telah berhasil di eksekusi, yang menjadi permasalahan juga adalah pembagiannya dimana pembagian hasil eksekusi tersebut haruslah diutamakan juga kepada kreditor preferen yang oleh Undang-Undang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor separatis. Ketentuan ini secara *lex generalis* diatur dalam Pasal 1134 ayat (1) KUHPerdara yaitu: “suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya”. Makna dari ketentuan pasal ini adalah bahwa kreditor preferen memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan kreditor lainnya. Yang dimaksud dengan kreditor lainnya dalam hal ini termasuk kreditor konkuren dan kreditor separatis karena meskipun Pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara menyatakan kedudukan kreditor separatis lebih tinggi dibandingkan kreditor konkuren, namun ketinggian derajat tersebut hanya berlaku sepanjang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Adapun secara *lex specialist*, dalam konteks Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, piutang kreditor preferen yang harus didahulukan dibandingkan kreditor separatis dapat dilihat dari ketentuan Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang mengatakan:

“Atas tuntutan Kurator atau Kreditor yang diistimewakan yang kedudukannya lebih tinggi daripada Kreditor pemegang hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Kreditor pemegang hak tersebut wajib menyerahkan bagian dari hasil penjualan tersebut untuk jumlah yang sama dengan jumlah tagihan yang diistimewakan.”

Dari uraian yang telah disampaikan oleh penulis di atas jelas bahwa hukum positif di Indonesia memiliki ketidakkonsistensi berkaitan dengan pengaturan kedudukan kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dalam konteks kepailitan. Di satu sisi, Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan jaminan kepada pemegang Hak Tanggungan untuk dapat melaksanakan hak eksekusi objek Hak Tanggungan, meskipun debitor berada dalam kondisi pailit. Namun di sisi yang lain, yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah membatasi hak kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan untuk dapat mengeksekusi objek Hak Tanggungan tersebut beserta dengan pemenuhan piutang kreditor separatis dengan adanya piutang kreditor preferen yang harus didahulukan pembayarannya dari jaminan yang dipegang oleh kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk mengangkat topik ini dalam skripsi dengan judul “ANALISIS YURIDIS BAGI KEDUDUKAN KREDITOR SEPARATIS PEMEGANG HAK TANGGUNGAN DALAM KEPAILITAN”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan judul yang sudah ditulis oleh penulis di atas, terdapat dua rumusan masalah akan menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan kedudukan kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dalam konteks kepailitan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan?

2. Bagaimana pelaksanaan hak eksekusi dan pembagian hasil eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan oleh kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan ditinjau berdasarkan hukum positif yang berlaku?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk memecahkan permasalahan hukum terhadap kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan dalam konteks kepailitan ditinjau berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan Undang-Undang Hak Tanggungan.
2. Untuk memecahkan permasalahan hukum terhadap pelaksanaan dan pemberesan eksekusi objek jaminan Hak Tanggungan oleh kreditor separatis pemegang Hak Tanggungan ditinjau berdasarkan Hukum Positif.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan akan adanya manfaat terhadap pembahasan penelitian yang akan diteliti. Adapun manfaat penelitian yang ingin dicapai oleh penulis yaitu:

1. Secara praktis, khususnya dalam lingkup akademik, penelitian hukum yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberi manfaat dalam pengembangan ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum kepailitan dan jaminan kebendaan yang dipegang oleh kreditor agar dapat menambah pemahaman terkait rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini.

2. Secara teoretis, khususnya dalam ruang lingkup praktisi, penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dalam memberikan pemahaman perihal

### **1.5 Sistematika Penulisan**

Adapun penulisan skripsi ini terbagi atas 5 bagian atau bab dimana masing-masing bagian atau bab tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling terkait. Bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan bagian pengantar dengan fungsi untuk mengarahkan pembaca ke arah isu hukum yang dijadikan permasalahan sebagai awal pemahaman menuju preskripsi yang diutarakan oleh penulis pada bagian akhir skripsi. Oleh karena itulah pada bab ini diuraikan beragam pembahasan tentang tata cara penulisan skripsi. Yakni mengenai latar belakang yang menjadikan penulis menentukan judul, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian hingga sistematika penulisan.

#### **2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Pada Bab Tinjauan Pustaka ini, akan terbagi menjadi 2 hal yaitu: 1) Tinjauan Teori dan 2) Tinjauan Konseptual. Dalam tinjauan teori akan dibahas berkaitan dengan teori-teori Kepailitan dan kreditor pemegang hak tanggungan secara umum. Sedangkan dalam tinjauan konseptual akan dibahas teori-teori kepailitan dan kreditor pemegang hak tanggungan yang akan dijadikan landasan untuk menjawab rumusan masalah

#### **3. BAB III : METODE PENELITIAN**

Melalui bab ini akan dijelaskan bagaimana metode yang digunakan sehingga dapat diperoleh kesimpulan dan saran pada akhir penulisan skripsi sesuai dengan metodologi penelitian dalam ilmu hukum berikut pendekatan-pendekatan yang digunakan. Oleh karena itu, pada bab ini penjelasan lebih akan diberikan berkenaan dengan jenis penelitian, objek penelitian dan sifat analisis yang diberikan berikut hambatan dan penanggulangan dalam pengerjaan penulisan.

#### **4. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini, maka penulis akan menguraikan dan menganalisa hasil penelitian sesuai dengan rumusan masalah yang tertara dalam sub-bab 1.5.

#### **5. BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Melalui bab ini, penulis akan memaparkan hasil kesimpulan skripsi ini secara menyeluruh beserta juga memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian yang telah dibahas.